



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 2.1 TAHUN 2012

TENTANG

KEWENANGAN PEMINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU kecuali Hibah dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kewenangan Peminjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang selanjutnya disebut RSD dr. Soebandi adalah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.
5. Direktur RSD dr. Soebandi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kabupaten adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Kabupaten pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat SKPD-BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam hal ini salah satunya adalah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
10. Pinjaman/Utang pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

BAB II

PRINSIP UMUM PINJAMAN PADA BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) BLUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan pinjaman pada BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD dan/atau barang milik BLUD tidak boleh dijadikan Pinjaman Daerah.

Pasal 4

BLUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari :

- a. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih atas utang BLUD menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB III
PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam RBA tahun bersangkutan; dan
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 8

Dalam hal BLUD akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah sisa pinjaman BLUD ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya;
- b. rasio proyeksi kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

BAB IV
PROSEDUR PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD sebagai penerima pinjaman.

Bagian Kedua

Prosedur Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
 - a. kerangka Acuan;
 - b. RBK Tahun berjalan;
 - c. perhitungan kemampuan BLUD dalam memenuhi;
 - d. kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi);
 - e. rencana Keuangan (*financing plan*) pinjaman yang akan disusulkan; dan
 - f. surat Persetujuan DPRD.
- (2) PPKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Calon Pemberi pinjaman melakukan penelitian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pinjaman BLUD dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi pinjaman.

BAB V

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD

Pasal 11

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusulkan dalam RBA-P.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA-P, pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan pelaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2012 NOMOR 2.1

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL